

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *Eyuk Kapaiyoy* merupakan salah satu tradisi pernikahan adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Pulau Enggano dan dilaksanakan sebelum akad nikah secara agama. Sebelum pelaksanaan tradisi, dilakukan tahapan pra-pernikahan berupa musyawarah antara keluarga kedua calon mempelai dan kepala suku untuk menentukan waktu pelaksanaan serta mempersiapkan perlengkapan adat yang diperlukan.

Pelaksanaan tradisi *Eyuk Kapaiyoy* diawali dengan kedatangan rombongan keluarga calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa perlengkapan adat berupa uang adat, parang tiga bilah, kain putih, dan pakaian. Selanjutnya kepala suku dari pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangan rombongan serta menyerahkan perlengkapan adat kepada pihak keluarga perempuan. Setelah prosesi penyerahan adat selesai, kepala suku memberikan nasihat pernikahan kepada kedua calon mempelai sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tradisi kemudian ditutup dan pada hari berikutnya dilaksanakan akad nikah menurut syariat Islam.

Perlengkapan adat yang digunakan dalam tradisi *Eyuk Kapaiyoy* memiliki makna filosofis tersendiri. Uang adat

dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, parang melambangkan tanggung jawab, keberanian, serta kesiapan laki-laki dalam membina rumah tangga, kain putih melambangkan kesucian dan ketulusan niat, sedangkan pakaian melambangkan penghormatan dan penghargaan kepada orang tua pihak perempuan. Makna-makna tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Eyuk Kapaiyoy* tidak hanya berfungsi sebagai upacara adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam kehidupan masyarakat Enggano, tradisi *Eyuk Kapaiyoy* memiliki kedudukan yang penting sebagai simbol penghormatan terhadap adat istiadat, sarana mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga, serta bentuk pengakuan adat terhadap pasangan yang akan menikah. Meskipun tidak terdapat sanksi adat formal bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya, tradisi ini tetap dianggap penting karena berkaitan dengan pengakuan sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat.

2. Analisis 'Urf terhadap Tradisi Eyuk Kapaiyoy

Berdasarkan analisis hukum Islam melalui teori '*urf*, tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*, yaitu kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya

akad nikah, karena bukan termasuk rukun maupun syarat pernikahan dalam Islam. Pelaksanaannya juga tidak mengandung unsur syirik, kemaksiatan, paksaan, maupun tindakan yang memberatkan salah satu pihak.

Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Eyuk Kapaiyoy*, seperti penghormatan kepada keluarga perempuan, penguatan hubungan kekerabatan, musyawarah, serta pemberian nasihat pernikahan, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dapat dipertahankan dan dilestarikan sebagai bagian dari budaya masyarakat Enggano selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar masyarakat Enggano tetap mempertahankan dan melestarikan tradisi *Eyuk Kapaiyoy* sebagai bagian dari warisan adat yang memiliki nilai penghormatan, tanggung jawab, serta mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga dan suku. Selain itu, tokoh adat dan kepala suku diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya pelaksanaan tradisi tersebut agar tetap terjaga keberlangsungannya. Pemerintah desa juga diharapkan dapat mendukung pelestarian tradisi ini melalui berbagai kegiatan budaya, sehingga *Eyuk Kapaiyoy* tetap dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat. Selanjutnya, peneliti berikutnya

diharapkan dapat mengkaji tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dari perspektif yang berbeda guna memperkaya kajian ilmiah mengenai adat istiadat masyarakat Enggano.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmoko, Dwi, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Edisi Pert Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Attamimi, Nazhifah. *Buku_Fiqih Munakahat*. 2010.
- Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Edisi Pert Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Cet 1, Jakarta: Kencana. 2019.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2021.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.
- Miswanto, A. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, UNIMMA PRESS. 2019.
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka. 2022.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Pelangi Perkasa. 2007.
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012.

Jurnal/Skripsi:

- Adharsyah Malik, Sidqi Muhammad dan Muhammad Aulia Rizk. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*: IAI Almuslim Aceh. 2024.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal Gagasan Hukum*: Universitas Lancang Kuning. 2024.
- Arisonta, Carles, 'Tradisi Lenguai Perspektif Urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran). *Skripsi*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.

- Bamung, Adeltrudis, "Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat". *Skripsi*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020.
- Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, and Yudina Anggita, "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia". *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Garut: Universitas Garut. 2025.
- Fahimah, Iim. "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin". *Jurnal Ilmiah Mizani: wacana hukum, ekonomi dan keagamaan*. fakultas syariah, uin fatmawati sukarno bengkulu. 2018.
- Fahrullah, Ade Fariz. "Urgensi Kaidah Al-Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara'". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Bone: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bone. 2018.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial, 'Kedudukan Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī', *Jurnal Al-Nadhair*, UNISBA. 2022.
- Hamzawi, M. Adib, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia". *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*. Pare: Institut Agama Islam Hasanuddin IAIH. 2018.
- Jaiz, Muhammad Farhan, 'Tradisi Uang Pelangkah Saudara Dalam Adat Pernikahan Betawi Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan)', *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2024.
- Muhammad Aditya Mamonto, "Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari') Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2020.
- Multazam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Adat Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara)". *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. 2016.

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2020.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2021.
- Putra, Eka. "Adat Dan Syara'". *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Kerinci: Fakultas Syariah IAIN Kerinci. 2012.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Ponorogo: Institut Pesantren Sunan Ampel Ponorogo. 2019.
- Sarjana, Sunan Autad, dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Islam". *Jurnal Peradaban Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Singgani, Alfa Adam, dan M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society*. Palu: UIN Datokarama Palu. 2024.
- Sucipto. "Hukum, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. 2015.
- Surianti. "Praktik Pembayaran Doi' Pallawa Kampong Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru)". *Skripsi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. 2022.

Website:

Data BPS, Bengkulu Utara, 2024 diakses dari, 'Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara', *Badan Pusat Statistik*, 2024 <https://bengkuluutarakab.bps.go.id/>. (diakses pada 11 Agustus 2025).

Faisal, Athariq, 'Inilah Pengertian Syarat Dan Rukun Pernikahan Dalam Islam Yang Wajib Kamu Ketahui', *Hijra.Id*, 2023 <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>. (diakses pada 10 Juni 2025).

Wikipedia, 'Pulau Enggano', *Id.Wikipedia.Org*, 2025 https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Enggano (diakses pada 13 Juni 2025).

